



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN SEWA TANAH KOTABARU YANG BELUM DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/460/B.X/HK/2012 tentang Pemanfaatan Lahan Kotabaru Yang Belum Dipergunakan Untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dengan tujuan yang diantaranya mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dan tertib administrasi, perlu menetapkan Sewa Tanah Kotabaru Yang Belum Dipergunakan Untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/460/B.X/HK/2012 tentang Pemanfaatan Lahan Kotabaru Yang Belum Dipergunakan Untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/612/VI.02/HK/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2021;
 3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 992/0682/VI.02/2022 hal Surat Teguran Para Penggarap Lahan Kotabaru, tanggal 18 Februari 2022;
 4. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/205/VI.02/2022 hal Permohonan Persetujuan Revisi SK Gubernur Lampung, tanggal 9 Februari 2022;
 5. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/187/VI.02/2022 hal Surat Teguran Penertiban Aset Lahan Kotabaru, tanggal 4 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEWA TANAH KOTABARU YANG BELUM DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Sewa Tanah Kotabaru Yang Belum Dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung, yang terletak di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per tahun, yang seluruh pembayarannya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui BANK LAMPUNG dengan Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : 1. Penyewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian berkaitan dengan sewa;

- b. menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
2. Penyewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilarang untuk:
- a. merusak dan atau memindahkan patok batas tanah yang ada tanpa izin Gubernur Lampung;
 - b. menjaminkan, mengalihkan atau mengagunkan hak sewa dimaksud kepada pihak lain; dan
 - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/460/B.X/HK/2012 tentang Pemanfaatan Lahan Kotabaru Yang Belum Dipergunakan Untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-9-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;